

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN  
HIBAH PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA  
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH IV  
TAHUN ANGGARAN 2016**

Nomor	:2403 /K4/KM/2016
Tanggal	:27 Mei 2016

Antara

**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV  
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Dengan

**Ketua LPPM  
Universitas Kristen Maranatha**

**Jumlah dana sebesar Rp. 1.494.000.000,-  
Satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV**

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa No. 38 Bandung - 40124  
Telp. (022) 7275630, 7274377, Fax. (022) 7207812  
Laman: [www.kopertis4.or.id](http://www.kopertis4.or.id) - email: [sisinfo\\_kopwil4@yahoo.com](mailto:sisinfo_kopwil4@yahoo.com)

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN HIBAH  
PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA  
TAHUN ANGGARAN 2016  
Nomor : 2403 /K4/KM/2016**

Pada hari ini **Jumat** tanggal 27 bulan Mei tahun **Dua Ribu Enam Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc** : Kuasa Pengguna Anggaran Kopertis Wilayah IV Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor No. 222/MPK.A4/KP/2013 tanggal 24 Juni 2013 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. dr. Susy Tjahjani, M.Kes.** : Ketua LPPM Universitas Kristen Maranatha yang berkedudukan di **Bandung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0299/E3/2016 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2016;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

### Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di **Universitas Kristen Maranatha**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) judul dengan total dana sebesar **Rp. 1.494.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta)** dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

### Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 1.494.000.000,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta)** yang dibebankan kepada DIPA Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. 1.494.000.000,-} = \text{Rp. 1.045.800.000,-}$  (Satu milyar empat puluh lima juta delapan ratus ribu)
  - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $30\% \times \text{Rp. 1.494.000.000,-} = \text{Rp. 448.200.000,-}$  (Empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **15 Juli 2016** dokumen di bawah ini:
    1. Catatan harian dan laporan penggunaan anggaran 70%
    2. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 3

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Maranatha  
Nomor Rekening : 0023653578  
Nama penerima pada rekening : YPTK Maranatha  
Nama Bank : BNI  
Alamat Bank : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3  
Kota : Bandung  
NPWP Perguruan Tinggi : 01.210.846.0-441.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Penelitian.
- (3) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

### Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Hibah Penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul-judul Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

#### Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS.
  - a. Catatan harian dan penggunaan dana 30%, pada tanggal 15 Oktober 2016
  - b. Catatan akhir, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile, pada tanggal 31 Oktober 2016
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Tahun Anggaran 2016.
- (3) Peneliti/Pelaksana Hibah Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Hibah Penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Hibah Penelitian tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Negara dan menyerahkan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 7

- (1) Laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Bentuk/ukuran kertas A4;
  2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing);
  3. Di bawah bagian kulit ditulis:

Dibiayai oleh  
Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian  
Nomor: 105/SP2H/PPM/DRPM/II/2016, tanggal 17 Februari 2016

- (2) Softcopy laporan hasil Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana penelitian di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### Pasal 9

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.


#### Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Bandung.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc  
NIP. 195609141986011001

**PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. dr. Susy Tanjung, M.Kes.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
PENUGASAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN TAHUN 2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. dr. Susy Tjahjani, M.Kes.  
Jabatan : Ketua LPPM  
Institusi : Universitas Kristen Maranatha  
No. SP3 : /K4/KM/2016  
Jumlah Judul : 27 Judul  
Jumlah Dana : Rp. 1.494.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun 2016 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun 2016.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun 2016 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun 2016.

Bandung,  
Ketua LPPM  
Universitas Kristen Maranatha



Prof. Dr. dr. Susy Tjahjani, M.Kes.

LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

Lampiran Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2016

Nomor SP3 : 2403 /K4/KM/2016  
 Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Maranatha  
 Nomor DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2016  
 Tanggal DIPA : 07 Desember 2015  
 Unit Organisasi : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV  
 Lembaga : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

NO	NAMA	JUDUL	SKEMA	100%	70%	30%
1	DANIEL SETIAWIKARUNIA	Perancangan Deskriptor Ciri-Lokal Baru untuk Ekstraksi Ciri Citra Wajah dan Citra Pembuluh Darah dalam Mengenal Identitas Seseorang	Penelitian Fundamental	50.000.000	35.000.000	15.000.000
2	WAHYU WIDOWATI	Human Mesenchymal Stem Cells-Condition Medium (hMSCs-CM) dari Wharton's Jelly sebagai Induksi Apoptosis pada Cancer Stem Cells (CSCs)	Penelitian Kompetensi	112.000.000	78.400.000	33.600.000
3	P LINDAWATI SEWU	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK DALAM WARALABA MENYONGSONG TERBENTUKNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
4	JOHANNES IBRAHIM KOSASIH	Penerapan Dual Banking System dalam Praktik Perbankan di Indonesia Menyongsong Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
5	RITA TJOKROPRANOTO	MEKANISME SINERGI <i>Bacillus thuringiensis var. israelensis</i> DENGAN <i>Bacillus sphaericus</i> 2362 SEBAGAI KONTROL VEKTOR FILARIASIS LIMFATIK MENGGATASI MUTASI GEN <i>Cqm1</i>	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
6	TAN LIE ING	Pengaruh Penggunaan Ps Ball Terhadap Baik, Beton Bertulang Dengan Pembebanan Monotonik Dan Pembebanan Siklik	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
7	SUSY TJAHJANI	PENGEMBANGAN OBAT ANTIMALARIA KOMBINASI BERBASIS HERBAL CURCUMIN DAN EKSTRAK/ FRAKSI KULIT MANGGIS DALAM TERAPI MALARIA UNTUK MENCEGAH RESISTENSI OBAT	Penelitian Kompetensi	112.000.000	78.400.000	33.600.000
8	ANANG KRISTANTO	Perkuatan Kolom Beton Bertulang Bangunan Rumah Tinggal Tahap Gempa dengan Menggunakan Pen-Binder	Penelitian Fundamental	60.000.000	42.000.000	18.000.000
9	HENRY LUSAN SUWARNO	Intensi Kewirausahaan Mahasiswa Pada Universitas-Universitas Di Indonesia	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
10	OLGA CATHERINA PATTIPAWAE	Pemodelan Bangunan Pemecah Gelombang Sisi Miring	Penelitian Fundamental	60.000.000	42.000.000	18.000.000
11	NOVIE THERESIA BR PASARIBU	PENGALIAN MANUSKRIP AKSARA BATAK TOBA MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRULAN	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
12	LUSIANA DARSONO	Ekstrak Kulit Manggis dan Senyawa-senyawa Xanthone Sebagai Bahan Antitumor Secara Ex Vivo Pada Sel RAW 264.7 Antituberkulosis Secara In Vivo Pada Tikus <i>Atherosclerosis</i>	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
13	ROSIDA TIURMA MANURUNG	Pemerolehan Bahasa pada Anak 4-5 Tahun dengan Terapi HI - Tech	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
14	MELINAH HIDAYAT	AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL BUI KEDELAI ( <i>Glycine max L.merr</i> ) VARIETAS DETAM 1, DAUN JATI BELANDA ( <i>Guazuma ulmifolia</i> ) dan KOMBINASINYA SEBAGAI ANTIOBESITAS MELALUI INHIBISI ENZIM LIPASE PANKREAS DAN ANTIADIPOGENESIS SECARA IN	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
15	AMNY NURBASARI	Analisis Branding Kota Bandung	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
16	TIMBUL HANONANGAN SIMANJUNTAK	Pencapaian Keadilan Sosial Melalui Penguatan Kapasitas Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
17	RATNA WIDIASTUTI	FAKTOR KEPRIHADIAN PENENTU PERILAKU CYBERLOAFING PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
18	CINDRAWATI LESMANA	Pengujian tekan elemen struktur kayu dengan inovasi pembalik beban sebagai alat tambahan Universal Testing Machine (UTM)	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
19	SE TIN	PENGARUH KEMAMPUAN MANAJERIAL, KEMAMPUAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN KONDISI EKONOMI MAKRO TERHADAP KUALITAS LABA: STUDI PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DI INDONESIA	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
20	ROBY YUSSACTALLAR	STUDI PERBANDINGAN PERILAKU KUAT GESER CAMPURAN PASIR DAN TANAH RESIDUAL TROPIS YANG DIPADATKAN	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
21	MARCELLA SUSAN	Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kelas A di Bandung sebagai Bagian Pelayanan Masyarakat	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
22	DIANA KRISANTI JASAPUTRA	POTENSI PENGEMBANGAN BROKUR SEBAGAI AGEN ANTIMUTAGENIK RESEPTOR NKG2DURTIK MENCEGAH KANKER	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
23	HENNDY GINTING	PERAN FAKTOR-FAKTOR KEPRIHADIAN DALAM HUBUNGAN ANTARA RELIGIOSITAS DAN MAKNA HIDUP	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
24	NOVI	ANALISIS PENGARUH GETARAN TERHADAP KONSENTRASI PEKERJA	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
25	YOSAFAT AJI PRANATA	PENGEMBANGAN STRUKTUR KOMPOSIT KAYU-BETON BERTULANG UNTUK BANGUNAN TAHAN GEMPA	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
26	ERWANI MERRY SARTIKA	PERANCANGAN DAN REALISASI ROBOT HUMANOID AUTONOMOUS	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
27	MULIADY	Prototip UAV untuk Pencarian Korban Bencana dan Pemetaan Wilayah Bencana	Penelitian Hibah Bersaing	50.000.000	35.000.000	15.000.000
				1.494.000.000	1.045.800.000	448.200.000



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc

LAPORAN TAHUN TERAKHIR  
HIBAH BERSAING DIKTI



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM WARALABA  
MENYONGSONG TERBENTUKNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

**Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun**

**Oleh :**

**Dr. Pan, Lindawaty Suherman Sewu, S.H., M.Hum., M. Kn. (0428017204)**

**Daniel Hendrawan, SH., M.Hum., M.Kn. (0415018501)**

**Christian Andersen, SH., M.Kn. (0424018501)**

**Dibiayai oleh :**

**Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat**

**Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan**

**Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**

**Sesuai dengan Suart Perjanjian Penugasan dan Pelaksanaan**

**Hibah Penelitian Hibah Bersaing**

**Nomor : 105/SP2H/PPM/DRPM/II/2016, Tanggal 17 Februari 2016**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
OKTOBER 2016**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK  
DALAM WARALABA MENYONGSONG  
TERBENTUKNYA MASYARAKAT EKONOMI  
ASEAN

**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : Dr PAN LINDAWATY S SEWU S.H., M.Hum, M.Sn  
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Maranatha  
NIDN : 0428017204  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor HP : 0811234159  
Alamat surel (e-mail) : lindawatysewu@gmail.com

**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : DANIEL HENDRAWAN SH., M.Hum  
NIDN : 0415018501  
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Maranatha

**Anggota (2)**  
Nama Lengkap : CHRISTIAN ANDERSEN SH., M.Kn  
NIDN : 0424018501  
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Maranatha

Institusi Mitra (jika ada) : -  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 50.000.000,00  
Biaya Keseluruhan : Rp 115.000.000,00

Mengetahui,  
Pembantu Dekan

  
(Dr. Hassanain Haykal S.H., M.Hum.)  
NIP/NIK 880018  
FAKULTAS HUKUM

Bandung, 12 - 11 - 2016  
Ketua,

  
(Dr PAN LINDAWATY S SEWU S.H.,  
M.Hum, M.Sn)  
NIP/NIK 880001

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

  
(Dr. Andi Wahyu Rahardjo Emanuel, BSEE., MSSE)  
NIP/NIK 7200031AN  
DAN KEPADA  
MASYARAKAT